



P U T U S A N

Nomor 301/Pid.B/2023/PNBtl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Muhammad Nuryadi als Bagong bin Sriwidodo(alm);
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 04 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Trayeman Rt.02 Kel.Pleret Kec.Pleret Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Moh. Budi Darma Prasetyo, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum Projomansari Gunungkelir, RT 07, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 222/SK.Pid/2023/PN Btl tanggal 27 September 2023;

Halaman 1 Dari 14 Perkara Nomor 301/Pid.B/2023.PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 September 2023, No.301/Pid.B/2023/PN.Btl, tentang penunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 September 2023, No.301/Pid.B/2023/PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Nuryadi als Bagong bin Sriwidodo(alm) dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURYADI als BAGONG bin SRIWIDODO telah bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURYADI als BAGONG bin SRIWIDODO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD NURYADI als BAGONG bin SRIWIDODO dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan pelapor sudah berusaha mencabut laporan akan tetapi subyektif kepolisian, terbukti dalam persidangan korban tidak mempermasalahkan masalah tersebut, korban secara jelas dan tegas sudah memaafkan terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD NURYADI Alias BAGONG Bin SRIWIDODO pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat Dusun Trayeman Rt 02, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 2 Dari 14 Perkara Nomor 301/Pid.B/2023/PN.Btl



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sugiyono**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sugiyono untuk sekedar berbincang-bincang, kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengajak saksi korban Sugiyono dan saksi Ade Dwi Setiawan main ke rumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan istri Terdakwa. Kemudian sekira jam 02.00 WIB Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban Sugiyono dan saksi Ade Dwi Setiawan di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam handphone saksi korban Sugiyono untuk menelpon teman perempuan Terdakwa, setelah itu saksi Sugiyono bercanda "TAK BRIBIKE YO" (tak rayune atau tak deketi yo) mendengar ucapan dari saksi korban Sugiyono tersebut, Terdakwa langsung emosi lalu mengambil pisau yang terbuat dari piringan cakram sepeda motor yang berada di atas lantai dekat saksi korban Sugiyono, saksi Ade Dwi Setiawan dan Terdakwa yang sedang mengobrol lalu pisau **tersebut langsung disayatkan ke kaki sebelah kanan saksi korban Sugiyono di atas lutut sebanyak 1 (satu) kali**. Kemudian Terdakwa masuk ke dapur mengambil pedang lalu **diayunkan/disabetkan ke arah kaki kiri bawah lutut (betis) sebanyak 1 (satu) kali**. Setelah kena sabetan pisau dan pedang dari Terdakwa itu saksi korban pulang dan sampai rumah tidur.
- Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi korban Sugiyono berobat ke Rumah Sakit Permata Husada dan menjalani rawat jalan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengakibatkan luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Permata Husada Nomor: 34/VER-PH/II/2023, tanggal 14 Januari 2023, yang diperiksa oleh dr. Muhammad Adi Bharata.
 - Hasil pemeriksaan:
 1. Luka robek dan berdarah pada paha dalam sebelah kanan berukuran 6 cm dengan kedalaman 3 cm.
 2. Luka robek dan berdarah pada betis dalam sebelah kiri berukuran 3 cm dengan kedalaman 1 cm.
 - Kesimpulan sebagai berikut:



1. Luka robek dan berdarah pada paha dalam sebelah kanan disebabkan oleh tusukan benda tajam.
2. Luka robek dan berdarah pada betis dalam sebelah kiri disebabkan oleh tusukan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sugiyono terganggu aktifitasnya yaitu tidak dapat berjalan sekitar 1 (satu) bulan dan tidak bisa beraktifitas sebagai supir truk angkutan barang selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan MUHAMMAD NURYADI als BAGONG bin SRIWIDODO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 AYAT (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LISTIYA WIDIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Trayeman, RT 02, Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul, suami saksi yaitu saksi Sugiyono (korban) mengalami luka pada kaki kiri dan kanan;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, saat saksi hendak berangkat ke pasar, saksi melihat saksi korban Sugiyono pulang, berjalan kaki, dengan kaki yang terluka dan mengeluarkan banyak darah dan saksi sempat bertanya tentang penyebab kaki saksi korban terluka, tetapi pada saat itu saksi korban tidak mengaku;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut setelah teman-teman saksi korban membawa saksi korban untuk memeriksakan lukanya di rumah sakit. Setelah itu saksi korban baru mengaku jika dia terluka karena ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi korban Sugiyono dan Terdakwa dalam keadaan mabuk, tetapi saksi korban tidak menceritakan alasan mengapa Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban Sugiyono akibat luka yang disebabkan oleh Terdakwa hanya dirawat jalan, namun ada jahitan pada luka di kaki kanan dan kiri saksi korban akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah berteman lama, bertetangga desa;



- Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah saksi, setelah saksi korban pulang dari rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi tersebut;
- Bahwa saksi sudah berniat mencabut laporan saksi, tetapi dari pihak Kepolisian menyampaikan jika laporan tidak bisa dicabut;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa yang diwakili oleh ibu dan kakaknya sudah berusaha memberi tali asih, tetapi saksi dan keluarga menolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi SUGIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Trayeman, RT 02, Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul, saksi bertemu Terdakwa di jalan, kemudian saksi dan saksi Ade Dwi Setiawan pergi ke rumah Terdakwa untuk minum minuman keras, karena Terdakwa mengatakan sedang butuh teman. Kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi untuk menghubungi teman wanitanya. Saat Terdakwa dan teman wanitanya sedang melakukan video call, saksi nyeletuk dengan nada bercanda, “kok cantik”, setelah itu Terdakwa langsung emosi dan mengambil pedang dari kamarnya, yang kemudian ditusukkan ke kaki kanan dan kiri saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki masalah lain;
- Bahwa setelah kejadian penusukan, saksi dan Terdakwa mengobrol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa minuman keras;
- Bahwa pedang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Saksi adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat tusukan Terdakwa, kaki sebelah kiri saksi di jahit namun kaki kanan tidak;
- Bahwa setelah dilaporkan, kakak dan ibu Terdakwa sempat datang ke rumah untuk menyampaikan permohonan maaf, dan saksi sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Ade Dwi melihat langsung kejadian tersebut namun langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ditusuk oleh Terdakwa, saksi tidak membalas ataupun melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, namun setelah kejadian, saksi masih menemani Terdakwa mengobrol sampai sekitar pukul 03.30 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah alat untuk melukai saksi, yaitu belati yang mirip dengan piringan cakram dan pedang;
- Bahwa saat itu belati yang mirip dengan piringan cakram berada di dekat saksi dan Terdakwa sedangkan pedang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, selama kurang lebih seminggu saksi tidak bisa bekerja dan beraktivitas dengan normal, melainkan hanya berbaring di tempat tidur;
- Bahwa saksi tidak merasa dendam ataupun sakit hati kepada Terdakwa, karena saksi tahu bahwa ini hanya salah paham saja;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi dan Terdakwa masih menjalin hubungan baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi ADE DWI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Trayeman, RT 02, Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul, saksi berada di tempat kejadian sampai Terdakwa melakukan penyayatan pada kaki kanan saksi korban menggunakan belati yang mirip seperti piringan cakram, setelah itu saksi pergi;
- Bahwa saksi hanya mendengar secara samar-samar, dan tidak memperhatikan secara jelas saat Terdakwa melakukan video call dengan teman wanitanya;
- Bahwa saat itu belati yang mirip seperti piringan cakram berada di dekat saksi korban ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah mengambil belati yang mirip dengan piringan cakram tersebut kepada saksi korban kemudian ditusukkan ke kaki saksi korban sebelah kanan sebanyak

Halaman 6 Dari 14 Perkara Nomor 301/Pid.B/2023/PN.Btl



1 (satu) kali, namun saksi tidak melihat kejadian saat Terdakwa menusuk kaki kiri saksi korban karena saksi sudah pergi;

- Bahwa saksi langsung pergi setelah melihat Terdakwa menusuk kaki kanan saksi korban karena merasa takut;
- Bahwa HP yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi teman wanitanya adalah milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah terdaksaya di Dusun Trayeman, RT 02, Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul, awal mula Terdakwa bermaksud main ke rumah saksi korban untuk mengobrol karena sedang merasa kesepian, kemudian 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Ade Dwi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminjam handphone saksi korban untuk menghubungi pacar Terdakwa. Saat Terdakwa sedang melakukan video call dengan pacar Terdakwa, saksi korban merebut handphone Terdakwa dan mengatakan bahwa pacar Terdakwa cantik. Merasa tidak terima dengan tindakan saksi korban, Terdakwa lalu mengambil belati yang berada di dekat saksi korban dan menyatakan ke kaki saksi korban sebelah kanan. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar, dan mengambil pedang, dan menusukkan ke paha saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban Terdakwa dalam keadaan sedikit mabuk, karena pada sore harinya Terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali menggunakan belati yang mirip seperti piringan cakram di kaki sebelah kanan, dan menggunakan pedang di kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengobrol, dan Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi korban untuk mengantarnya memeriksakan lukanya, tetapi saksi korban menolak. Kemudian Terdakwa membersihkan lukanya, memberikan obat merah dan melilitkan perban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling meminta maaf, dan saksi korban juga mengakui salah;



- Bahwa ibu dan kakak saksi sudah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf dan memberikan tali asih, tetapi pihak saksi korban tidak mau menerima tali asih dari kami;
- Bahwa wanita yang Terdakwa hubungi saat bersama dengan saksi korban dan saksi Ade Dwi adalah pacar Terdakwa sedang Terdakwa telah memiliki satu orang istri dan satu orang anak;
- Bahwa Terdakwa emosi kepada saksi korban karena Terdakwa merasa tindakan saksi korban tidak sopan karena merebut handphone dan menggoda pacar Terdakwa;
- Bahwa perkataan dari saksi korban yang membuat Terdakwa emosi kepada saksi korban yaitu setelah merebut handphone, saksi korban kemudian mengatakan, "tak pacari mau nggak?";
- Bahwa barang bukti berupa belati dan pedang saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan belati dan pedang saat ini dimana, karena rumah sudah Terdakwa kontrakkan dan mungkin sudah dibersihkan oleh penyewa, tetapi saat ini keberadaan si penyewa tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah terdaksaya di Dusun Trayeman, RT 02, Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul, awal mula Terdakwa bermaksud main ke rumah saksi korban untuk mengobrol karena sedang merasa kesepian, kemudian 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Ade Dwi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminjam handphone saksi korban untuk menghubungi pacar Terdakwa. Saat Terdakwa sedang melakukan video call dengan pacar Terdakwa, saksi korban merebut handphone Terdakwa dan mengatakan bahwa pacar Terdakwa cantik. Merasa tidak terima dengan tindakan saksi korban, Terdakwa lalu mengambil belati yang berada di dekat saksi korban dan menyatakan ke kaki saksi korban sebelah kanan. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar, dan mengambil pedang, dan menusukkan ke paha saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban Terdakwa dalam keadaan sedikit mabuk, karena pada sore harinya Terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali menggunakan belati yang mirip



seperti piringan cakram di kaki sebelah kanan, dan menggunakan pedang di kaki sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa emosi kepada saksi korban karena Terdakwa merasa tindakan saksi korban tidak sopan karena merebut handphone dan menggoda pacar Terdakwa;
- Bahwa perkataan dari saksi korban yang membuat Terdakwa emosi kepada saksi korban yaitu setelah merebut handphone, saksi korban kemudian mengatakan, “tak pacari mau nggak?”;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa mengobrol, dan Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi korban untuk mengantarnya memeriksakan lukanya, tetapi saksi korban menolak. Kemudian Terdakwa membersihkan lukanya, memberikan obat merah dan melilitkan perban;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban sudah saling meminta maaf, dan saksi korban juga mengakui salah;
- Bahwa benar ibu dan kakak saksi sudah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf dan memberikan tali asih, tetapi pihak saksi korban tidak mau menerima tali asih dari kami;
- Bahwa wanita yang Terdakwa hubungi saat bersama dengan saksi korban dan saksi Ade Dwi adalah pacar Terdakwa sedang Terdakwa telah memiliki satu orang istri dan satu orang anak;
- Bahwa benar barang bukti berupa belati dan pedang saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan belati dan pedang saat ini dimana, karena rumah sudah Terdakwa kontrakkan dan mungkin sudah dibersihkan oleh penyewa, tetapi saat ini keberadaan si penyewa tidak diketahui;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengakibatkan luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Permata Husada Nomor: 34/VER-PH/I/2023, tanggal 14 Januari 2023, yang diperiksa oleh dr. Muhammad Adi Bharata.

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek dan berdarah pada paha dalam sebelah kanan berukuran 6 cm dengan kedalaman 3 cm.
- Luka robek dan berdarah pada betis dalam sebelah kiri berukuran 3 cm dengan kedalaman 1 cm.

Kesimpulan sebagai berikut:

- Luka robek dan berdarah pada paha dalam sebelah kanan disebabkan oleh tusukan benda tajam.



- Luka robek dan berdarah pada betis dalam sebelah kiri disebabkan oleh tusukan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Muhammad Nuryadi als Bagong bin Sriwidodo (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang lakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";



Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, akibat dilukai dengan menggunakan pedang oleh Terdakwa, saksi korban mengalami Luka robek, berdarah pada paha dalam sebelah kanan berukuran 6 cm dengan kedalaman 3 cm dan Luka robek, berdarah pada betis dalam sebelah kiri berukuran 3 cm dengan kedalaman 1 cm

sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih seminggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah terdakwa di Dusun Trayeman, RT 02, Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul, awal mula Terdakwa bermaksud main ke rumah saksi korban untuk mengobrol karena sedang merasa kesepian, kemudian 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Ade Dwi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminjam handphone saksi korban untuk menghubungi pacar Terdakwa. Saat Terdakwa sedang melakukan video call dengan pacar Terdakwa, saksi korban merebut handphone Terdakwa dan mengatakan bahwa pacar Terdakwa cantik kemudian Terdakwa emosi kepada saksi korban karena Terdakwa merasa tindakan saksi korban tidak sopan



karena merebut handphone dan menggoda pacar Terdakwa; Bahwa perkataan dari saksi korban yang membuat Terdakwa emosi kepada saksi korban yaitu setelah merebut handphone, saksi korban kemudian mengatakan, "tak pacari mau nggak?". Merasa tidak terima dengan tindakan saksi korban, Terdakwa lalu mengambil belati yang berada di dekat saksi korban dan melukai kaki saksi korban sebelah kanan. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar, dan mengambil pedang, dan menusukkan ke paha saksi korban sebelah kiri. Saat Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban Terdakwa dalam keadaan sedikit mabuk, karena pada sore harinya Terdakwa minum minuman keras;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara menyayat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali menggunakan belati yang mirip seperti piringan cakram di kaki sebelah kanan, dan menggunakan pedang di kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Sugiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kaki kanan kiri saksi korban Sugiyono mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nuryadi als Bagong bin Sriwidodo (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami Dwi Melaningsih Utami, S.H,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Kurnia Fitriyaningsih,S.H,dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 13 November 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny,S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri Latifah Zahra, S.H., M.H, Penuntut Umum , dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Kurnia Fitriainingsih, S.H,

ttd

Sigit Subagiyo, S.H, M.H

ttd

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Sukarti Ramadhanny, S.H, M.H